



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx xxxxx tempat tanggal lahir di Suka Makmur, 15 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.002, RW.011, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir di Simpang Jernih, 23 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx depan PT. UKL (Toto Swito), RT.002, RW.008, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 20 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 November 1993 Penggugat dan Tergugat melansungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **398/18/XI/1993** tanggal 13-11-1993;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus *Gadis*, dan Tergugat berstatus *jejaka*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx, Desa Sungai Liput, kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Sumatera Utara pindah xxxxx xxxx xxxxxx, RT.002, RW.011, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 5 anak;

4.1 xxxxxxxxx xxxxx, tempat/tanggal Lahir: Suka Makmur/09-11-1994;

4.2 xxxxxxxxx xxxxx, tempat/tanggal Lahir: Suka Makmur/31-01-2000;

4.3 xxxxxxxxx xxxxx, tempat/tanggal Lahir: Sei Kuning/26-11-2007;

4.4 xxxxxxxxx xxxxx, tempat/tanggal Lahir: Suka Makmur/02-11-2008;

4.5 xxxxxxxxx xxxxx, tempat/tanggal Lahir: Ujung Batu/05-04-2013;

Anak berada dibawah asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak November 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

5.1 Tergugat pernah menampar penggugat di awal pernikahan;

5.2 Tergugat Kurang memberikan Nafkah;

5.3 Tergugat suka bermain Judi online;

6. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat:

6.1 Berkata-kata dengan keras di hadapan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada bulan maret 2020 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu:

8.1. Ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor **398/18/XI/1993** tanggal 13 November 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT.001 RW.007, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Saksi merupakan abang ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi ipar Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa sejak Saksi menjadi ipar Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, keduanya telah pisah rumah;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun 10 (sepuluh) bulan yang lalu Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xxx, RT.002 RW.001, Desa Sei Kuning, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Saksi merupakan kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Sungai Kuning;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat, sudah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendamaikan keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saat Penggugat dan Tergugat bertengkar terjadi KDRT dan Tergugat mengakuinya saat mediasi keluarga;
- Bahwa sejak tahun 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg sedangkan secara materiiil akan dipertimnagan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** memberikan keterangan bahwa sejak Saksi menjadi ipar Penggugat 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, keduanya telah pisah rumah, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini. Sedangkan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini. Atas keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 308 dan 309 R.Bg terbukti sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah, keduanya tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** memberikan keterangan bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun 10 (sepuluh) bulan yang lalu Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendamaikan keduanya, saat Penggugat dan Tergugat bertengkar terjadi KDRT dan Tergugat mengakuinya saat mediasi keluarga. Atas keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 308 dan 309 R.Bg terbukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi-saksi Penggugat pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan telah terjadinya perselisihan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejalan dengan Surat An-Nisa ayat 35, manakala terjadi percekocokan dan perselisihan di rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut. Hal ini sebagaimana ayat berikut:

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa’ ayat 35);

Oleh karenanya terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** sama-sama memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Atas keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 308 dan 309 R.Bg terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** memberikan keterangan bahwa sejak Saksi menjadi ipar Penggugat 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, keduanya telah pisah rumah. Sedangkan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Sungai Kuning. Atas keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena keternagan saksi **SAKSI 2** berdiri sendiri, tidak dikuatkan dengan saksi lain, maka keterangan tersebut tidak memenuhi Pasal 309 R.Bg dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tahun 1996 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan terkait penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, keduanya tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan ialah ikatan yang mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan bukan mendatangkan penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan *mudharat* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة. (فقه السنة: ج 2 /
289)

Artinya :

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqh Sunnah: 2/289);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil 'Ula 1446 Hijriyyah oleh Rizkia Fina Mirzana, S.H.I. sebagai Ketua Majelis Hakim, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H dan Liza, S.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nurasiah, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Liza, S.Sy

Nurasiah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	Proses	:	Rp80.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp390.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5	Redaksi	:	Rp10.000,00
6	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)